
Disparitas Pemidanaan dalam Penegakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika: Studi Kasus Dua Putusan PN Serang

Iyang Yanuar¹, Sigit Kamseno², Muhamad Yusar³

Universitas Primagraha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: iyangyanwar@gmail.com, kamseno56@gmail.com,
muhamadyusar124@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 08 Desember 2025

ABSTRACT

Indonesia, as a civil law country, upholds the principle of legality as the foundation of criminal sentencing. However, in practice, a gap often emerges between normative ideals (das sollen) and legal realities (das sein), particularly in narcotics abuse cases. This study aims to analyze sentencing practices for narcotics offenders and identify factors contributing to judicial disparity, focusing on two different verdicts issued by the same panel of judges. The research employs a normative legal method with case and statutory approaches. Findings reveal that sentencing disparity is influenced by judicial discretion, inconsistencies between Supreme Court Circular No. 4 of 2010 and technical regulations such as Ministry of Health Regulation No. 7 of 2025, and a lack of synchronization with the Narcotics Law as a higher legal norm. These inconsistencies create legal uncertainty and threaten the principles of equality before the law and substantive justice. A reformulation of judicial guidelines is necessary to align with national legal policies that ensure rehabilitation rights and human rights protection for narcotics abuse victims.

Keywords: Disparity, Sentencing, Narcotics, Verdict

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law menjadikan asas legalitas sebagai fondasi utama dalam pemidanaan. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan antara norma ideal (das sollen) dan kenyataan hukum (das sein), terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim, dengan fokus pada dua putusan berbeda dari majelis hakim yang sama. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh diskresi hakim, ketidaksesuaian antara SEMA No. 4 Tahun 2010 dan regulasi teknis seperti Permenkes No. 7 Tahun 2025, serta kurangnya sinkronisasi dengan Undang-Undang Narkotika sebagai norma hukum yang lebih tinggi. Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta keadilan substantif. Reformulasi pedoman yudisial diperlukan untuk menjamin hak rehabilitasi dan perlindungan HAM bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Disparitas, Pemidanaan, Narkotika, Putusan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengadopsi hukum civil law sehingga menerapkan asas legalitas daslam pokok pemidanaanya, hal ini bermakna tidak ada pemidanaan jika peruatan tersebut tidak diatur dalam undang undang. Namun dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan antara *das sein* dan *das solen* salah satunya saat terjadi disparitas dalam putusan yang memiliki kriteria yang sama atau bahkan dalam perkara yang identik.

Disparitas sendiri menurut Harkristuti Harkriswono dapat dikategorikan menjadi disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas antara tingkat keseriusan yang sama, disparitas majlis hakim yang sama, dan disparitas antara majlis hakim yang berbeda. Disparitas sendiri tidak melambangkan kecacatan hukum melainkan hanya menjadi bagian dari diskresi hakim dalam memutuskan hukuman. Dalam kasus narkotika, disparitas kerap terjadi dalam penjatuhan pidana rehabilitasi dan penjara, juga masa hukumnya.

Pemidanaan sepatutnya dilaksanakan dengan sebaik baiknya dikarenakan pemidanaan adalah andat yang diberikan oleh mayarakat melalui hukum yang berkewenangan merampas hak seseorang baik beupa harta, kebebasan atau bahkan nyawa atas nama hukum. Dalam pemidanaan narkotika, pemisahan antara terpidana rehabilitasi dan terpidana penjara membuat persepsi ketidakadilan hukum. Meskipun menurut pakar telah tepat. Pada akhirnya akan tetap ditemukan pemidanaan yang juga jarang terjadi sehingga perlu adanya penelitian.

Narkotika merupakan zat yang peredaranya dibatasi oleh undang undang dengan banyaknya kasus ketergantungan atau masalah medis lain sehingga kepemilikan, penggunaan, dan peredaranya telah diatur pada Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan telah ditambahkan juga oleh beberapa peraturan lain seperti SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mengenai syarat rehabilitasi, dan beberapa aturan Permenkes mengenai penambahan jenis narkotika golongan I. putusan terhadap penyalahgunaan narkotika biasanya ditemukan dalam jenis yaitu rehabilitasi dan penjara. Hal ini dikarenakan ketidak terpenuhinya syarat pemberian rehabilitasi.

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN SRG. Memberikan pemidanaan campuran yakni rehabilitasi ditambah dengan penjara. Sedangkan putusan Nomor 433/Pid.Sus/202/PN SRG. Memberikan pidana penjara, tentunya ini adalah disparitas yang selain mempertanyakan keadilan juga mempertanyakan kepastian hukum.

Penelitian sebelumnya yang berjudul **PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA** (Mochamad Farhan & Muhammad Rustamaji , 2024) membahas mengenai pentingnya rehabilitasi dan penggantian hukuman penjara pada rehabilitasi saja tanpa adanya campuran, penelitian ini tidak membahas mengenai keberadaan undang undang karena tidak menggunakan pendekatan undang undang dan hanya pendekatan kasus. Penelitian ini akan juga mengetahui meninjau peraturan yang ada guna menjamin asas kepastian hukum.

Penelitian lain yang berjudul **DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA** (Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan Muharram, 2018) memiliki

pembahasan yang lebih komplit mengenai faktor penyebab disparitas dengan membagi klasifikasi diskresi hakim meskipun fokusnya hanya pada aspek hukum tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis atau psikologis yang memengaruhi disparitas. Selain itu, Artikel ini lebih bersifat normatif dan tidak menyertakan studi kasus atau data statistik yang mendukung tingkat disparitas secara konkret. Penelitian tersebut memiliki banyak sumber dan perbedaanya dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian deduktif sehingga penulisan poin-poin kompleks tersebut akan diringkas juga mengambil 2 putusan yang berbeda namun dari majlis hakim yang sama sebagai contoh konkret.

Penelitian berjudul *Tinjauan Asas Equality Before the Law* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Waliden & Ibnu Alwaton Surya dkk, 2022) Menyoroti prinsip fundamental dalam negara hukum. Dan mampu Mengkritisi ketimpangan dalam praktik penegakan hukum. Sayangnya penelitian tersebut Belum menyajikan data kuantitatif tentang ketimpangan akses hukum. Minim studi kasus konkret yang menunjukkan pelanggaran asas tersebut. Lalu untuk Studi ini dapat menyertakan analisis putusan hukum yang menunjukkan ketimpangan. Perlu kajian tentang peran lembaga bantuan hukum dalam menegakkan asas *equality before the law*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara pedoman yudisial, seperti SEMA No. 4 Tahun 2010, dengan regulasi hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Narkotika dan Permenkes, guna mendorong reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada pendekatan rehabilitatif sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif. Dalam pelaksanaannya, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar normatif. Dengan penggunaan bahan hukum premier berupa undang-undang dan putusan juga bahan hukum sekunder berupa literatur kepustakaan dengan Teknik Analisis bahan hukum yang adalah teknik analisis metode induksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penlitian menunjukkan Praktik peradilan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pemidanaan. Dua kasus konkret menjadi titik awal analisis ini. Pertama saat terdakwa Rizki Rikardo bin Zaini Menusin ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,24 gram. Berdasarkan hasil asesmen medis, Rizki dinyatakan layak

menjalani rehabilitasi dan telah mengikuti program tersebut selama 4 bulan. Namun, ia tetap dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan, meskipun masa rehabilitasi yang dijalani telah mencerminkan pendekatan hukum yang restoratif. Kedua yaitu saat terdakwa Muhammad Rafi Arrafat membawa pil gorila seberat 7,79 gram (bersih 2,2881 gram), yang secara hukum tidak termasuk dalam daftar zat terbatas menurut SEMA No. 4 Tahun 2010. Namun, dalam putusannya, ia tidak memperoleh rehabilitasi dan langsung dijatuhi pidana penjara. Kedua kasus ini memperlihatkan adanya disparitas dalam perlakuan hukum, meskipun latar belakang sosial dan kondisi medis terdakwa relatif serupa.

Disparitas tersebut dapat dijelaskan melalui lima faktor yang memengaruhi putusan hakim, sebagaimana dikemukakan oleh Loqman (2002):

- a. Faktor internal hakim, seperti nilai-nilai pribadi dan pengalaman;
- b. Faktor dalam undang-undang itu sendiri, termasuk celah atau ambiguitas norma;
- c. Faktor penafsiran terhadap ketentuan hukum;
- d. Faktor politik yang memengaruhi arah kebijakan;
- e. Faktor sosial berupa persepsi masyarakat terhadap kejadian narkotika.

Selain itu, keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang membatasi rehabilitasi hanya pada 16 jenis zat narkotika menjadi sumber ketidaksesuaian. Padahal, Permenkes No. 7 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa narkotika Golongan I berjumlah 274 jenis. Ketimpangan antara perkembangan regulasi teknis dan pedoman yudisial ini berpotensi menghambat pemenuhan hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Secara hierarkis, berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Undang-Undang Narkotika memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Permenkes dan SEMA No 04 Tahun 2010. Oleh karena itu, hak rehabilitasi yang dijamin oleh Pasal 35 UU Narkotika seharusnya menjadi acuan utama dalam penegakan hukum, bukan dibatasi oleh pedoman teknis yang bersifat administratif.

Dengan demikian, pendekatan induktif dari kasus konkret ini menunjukkan jika keputusan hakim yang menyebabkan disparitas putusan didorong oleh teknis lapangan dari SEMA No 04 tahun 2010 maka muncul urgensi reformulasi pedoman yudisial agar selaras dengan kebijakan hukum nasional dan nilai-nilai keadilan substantif. bahwa Kebijakan hukum pidana Indonesia seharusnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan mendorong pemulihan sosial melalui pendekatan rehabilitatif terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Hasil penlitian juga menunjukkan bahwa pemidanaan kedua putusan kurang lebih memiliki latar belakang yang sama yaitu pengaruh teman dan juga dalam prosesnya menghadirkan surat rekam medis yang memberikan dukungan dalam memberikan rehabilitasi. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan pengenai eksistensi dari pasal 35 uu narkotika yang memberikan korban penyalahgunaan narkotika hak untuk menjalani rehabilitasi. Namun tetap memperoleh disparitas pada putusan. Hal ini tentunya akan menyisihkan jauh asas *equality before the law* yang membuat terpidana merasakan kecemburuan sosial.

Disikresi hakim di indonesia yang biasanya menjadi alasan utama terjadinya disparitas yaitu pada pasal 12 huruf (a) yang memberikan batasan minimal

pemidanaan 1 hari dan maksimal seumur hidup. Dalam pasal 127 juga memberikan batasan maksimal 4 tahun dan tidak memberikan batas minimal. Namun, faktor utama terjadinya disparitas meski telah ditemukan kecocokan identik pada kronologi dan kasus ini dikarenakan keberadaan sema no 04 tahun 2010. Hal yang sedikit miris disaat undang undang yang memberikan jembatan untuk pemberian rehabilitasi juga menjadi pembatas putusan serupa mendapatkan rehabilitasi. Dalam konteks ini, sema no. 04 membatasi zat yang mendapat hak rehabilitasi menjadi 16 golongan, sedangkan penambahan golongan narkotika golongan I yang terakhir ditambahkan Permenkes Nomor 7 Tahun 2025 jumlahnya mencapai 274. Akan tetapi, jika diurutkan antara uun narkotika, permenkes dan sema maka uu narkotika mendapat kedudukan lebih tinggi sehingga pemberian rehabilitasi dapat menggesampingkan sempitnya sema no 4 tahun 2010. Tapi, pembentukan sema no 4 dimaksudkan untuk memberikan pembatas antara korban penyalahgunaan dan pengedar narkotika, sedangkan saat dilakukan tangkap tangan terdakwa muhamad zaini menusin membawa pil gorila yang 7,79 gram dan bersihnya, 2,2881 gram hal ini juga mestinya menjadi pertimbangan hakim selain karena sema no 04 tahun 2010 tidak membatasi pil gorila. Tapi, meskipun terdakwa rizki rikardo bin zaini menusin ditangkap dengan barang bukti 0,24 gram sabu sabu, jauh dibawah batas sema no 4 terdakwa tetap dipidana penjara selama 8 bulan, meskipun juga mendapat rehabilitasi. Menilai 4 bulan rehabilitasi lebih dari cukup untuk membeikan hukum yang restoratif dan juga memulihkan keadaan terdakwa. Selain itu, keadaan terpidana rizki juga perlu diperhitungkan karena menurut medis beliau memenuhi syarat menjalani rehbailitasi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemidanaan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal konsistensi dan keadilan. Melalui pendekatan induktif terhadap dua kasus konkret, terungkap bahwa disparitas putusan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh faktor subjektif dan teknis, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara pedoman yudisial dan regulasi yang lebih tinggi. Keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang membatasi jenis zat yang layak direhabilitasi bertentangan dengan perkembangan regulasi teknis seperti Permenkes No. 7 Tahun 2025 dan hak rehabilitasi yang dijamin oleh Pasal 35 UU Narkotika. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip equality before the law, karena terdakwa dengan kondisi dan latar belakang serupa dapat menerima perlakuan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, reformulasi pedoman yudisial menjadi sangat penting agar selaras dengan kebijakan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan pendekatan rehabilitatif terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Mahrus. (2018). *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 41.
- Daulay, Ahmad Fadli. (2025). *Sentencing Disparities in Corruption Cases and Judicial Discretion in Indonesian Courts*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 6(2), 160–172.
- Farhan, Mochamad, & Rustamaji, Muhammad. (2024). *Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika*. Verstek: Jurnal Hukum, 12(1), 1–10.
- Furqoni, Farid Yulian Nur, & Kuswardani. (2023). *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Pidana*. UNNES Law Review, 5(4).
- Gulo, Nimerodi, & Muhamram, Ade Kurniawan. (2018). *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 47(3).
- Gultom, Elfrida Ratnawati, & Sofhan, Dedi. (2024). *Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Ensiklopedia of Journal, 6(4), 1.
- Hasan, Moh. Nur, Handian, Feriana Ira, & Maria, Lilla. (2021). *Hubungan antara Faktor Teman Sebaya dengan Penyalahgunaan NAPZA di Kota Batu*. Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ), 9(2), 475–486.
- Kamseno, Sigit. (2022). *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika*. Bureaucracy Journal, 2(2), 756–765.
- Nurtresna, R., & Mabsuti, M. (2024). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(2), 1581-1596.
- Hartanto, Margo Hadi Putra, & Senjaya, Oci. (2019). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Karawang: Deepublish.
- Romdoni, Muhamad. (2021). *Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Khusus Tindak Pidana Narkotika*. Tangerang: Pena Persada.